

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HUKUM TERHADAP
KEJAHATAN PSIKOTROPIKA
(STUDI PADA POLRESTA PEMATANGSIANTAR)**

**Zulham¹
Taufik Siregar²**

ABSTRAK

Tugas dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Perkembangan perdagangan dan penggunaan narkoba dan psikotropika pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengetahuan atau kepentingan ilmu pengetahuan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut diatas tercapai melalui lintas perdagangan narkoba illegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional adalah transaksi lintas batas diantara dua atau lebih Negara, sedangkan transaksi internasional ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika oleh jajaran Satuan Narkoba Polresta Pematang Siantar dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dengan didukung oleh suatu unit khusus yang menangani bidang Narkoba dan Obat-Obatan berbahaya (Narkoba).

Kata kunci: Peran Kepolisian; Penerapan hokum; Kejahatan psikotropik.

¹ Peneliti 1

² Peneliti 2.

I. Pendahuluan

Tugas dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.³

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasar pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia.

Pengayoman, pembinaan dan pengembangan masyarakat menuntut partisipasi dan tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat dan pemerintah. Dimana semua pihak hendaknya memiliki persepsi yang sama dan peka serta tanggap bahwa penyalahgunaan dan perdagangan narkoba dan psikotropika adalah bahaya besar yang mengancam masyarakat luas.

Persoalan yang kemudian mulai merisaukan adalah proses globalisasi apapun, mulai teknologi informasi, nilai-nilai demokrasi sebagai gaya hidup, tak bebas nilai. Setiap globalisasi seras dengan kandungan nilai-nilai social dan budaya tertentu yang tidak sepenuhnya positif bagi perilaku kehidupan yang berstandar pada tertib integral moral, hukum, agama bahkan kesehatan masyarakat. Drug dan segala jenis penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang (narkoba), misalnya. Semua paham bahwa penyalahgunaan narkoba

merupakan salah satu jenis patologi sosial yang amat merisaukan karena selain bertentangan dengan moral dan hukum, termasuk kesehatan, perkembangan jasmani dan rohani kaum muda. Tetapi lebih merisaukan banyak orang dan banyak negara ialah penyalahgunaan narkoba tumbuh menjadi salah satu unsur dan simbol gaya hidup baru.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika, yang sanksi hukumnya sangat berat ternyata dalam pelaksanaannya tidak dapat menjadikan wilayah Indonesia menjadi bebas narkoba. Bahkan sebaliknya dari hasil penelitian penulis ternyata dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika justru meningkat.

Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang dianggap terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika, di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangat bervariasi untuk tindak pidana psikotropika golongan I hukuman minimal 4 tahun.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan undang-undang tersebut adalah masalah sosial masyarakat dan kehidupan ekonomi masyarakat khususnya di kalangan muda. Keadaan sekarang ini, bagaimanakah efektifitas mentaati secara sungguh-sungguh kedua undang-undang tersebut. Apakah pelaku akan jera?

Kenyataannya meskipun di Pengadilan Negeri Tangerang banyak pelaku tindak pidana narkoba yang

³ Konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dihukum mati, akan tetapi hukuman tersebut hanya dapat efektif apabila diikuti dengan kemauan dari pemerintah serta aparat penegak hukum Bandar besar atau pedagang yang menjadi pengedar utama, yang sekarang ini jarang dihukum. Hal ini tetap mereka lakukan meskipun ancaman hukuman berdasarkan kedua undang-undang tersebut sangat berat, tetapi seolah-olah mereka tidak takut pada ancaman hukuman itu.

Kendala utama yang mempengaruhi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba jenis psikotropika adalah kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam mencari Bandar besar yang merupakan aktor utama jaringan perdagangan dan peredaran narkoba. Dari data yang diperoleh di kepolisian, ternyata sebagian besar yang tertangkap dan diajukan ke pengadilan adalah pemakai.

Sebagian orang mengatakan bahwa kelemahan kita adalah dalam urusan penegakan peraturan (*law enforcement*). Hal ini ada benarnya, akan tetapi masalah yang paling utama adalah kemampuan dan tekad untuk secara bersama memberantas tindak pidana narkoba, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pematang Siantar.

Sebagai gambaran awal, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kepolisian Resor Pematangsiantar Satuan Reserse Narkoba pada tahun 2008 ditangani 3 perkara psikotropika yang kesemuanya berhasil disidik hingga ke taraf P-21. Selanjutnya pada tahun 2009, jumlah tindak pidana psikotropika mengalami peningkatan menjadi 7 kasus.

Berdasarkan data ini terlihat bahwa ada tren pengguna bahan-bahan psikotropika cenderung dari waktu ke

waktu terus meningkat. Dari data yang peneliti sebutkan jika dari faktor usia, rata-rata pelaku kejahatan psikotropika berusia antara 20 sampai dengan 45 tahun. Usia ini adalah usia produktif bagi seorang manusia.

II. Pengertian Narkoba dan Psikotropika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan⁴ yang dibedakan ke dalam golongan-golongan:

- a. Narkotika golongan I, hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, jenis ini tidak untuk terapi dan berpotensi tinggi akibatkan ketergantungan, contoh heroin, kokain, ganja, opium mentah/masak
- b. Narkotika golongan II, berkasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan untuk terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan dan potensi tinggi ketergantungan, narkotika golongan II antara lain morfin, petidin, dan metadona.
- c. Narkotika golongan III, berkhasiat untuk pengobatan, banyak digunakan untuk terapi atau ilmu pengetahuan dan potensi ringan ketergantungan, narkotika golongan III antara lain Kodein, Etilmorfin.⁵

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

⁵ Lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁶

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman. Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu Farmakologi yakni psikoparmakologi yang khusus mempelajari psikofarmakologi atau psikotropika. Psikofarmakologi berkembang dengan pesat sejak diketemukannya *alkaloid Rauwolfia* dan *chloropromazin* yang ternyata efektif untuk mengobati kelainan psikiatrik, lebih lanjut diterangkan bahwa obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan syaraf pusat yang memperhatikan efek yang sangat luas.⁷

III. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika

Sebagaimana diketahui bahwa Sejarah Hukum tindak pidana narkotika sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh Pemerintah Hindia Belanda ketika itu, bertujuan menyatukan berbagai ketentuan mengenai perdagangan candu, dan telah ditetapkan *Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Staatsblaad 1927 Nomor: 278 jo, 536 atau Ordonansi. Obat bius yang telah diberlakukan tanggal 1 Januari 1928 dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara tanggal 22 Juli 1928 dan tanggal 3 Februari 1928. Selain ordonansi tersebut,

telah diatur pula ketentuan mengenai cara Pembungkusan Candu yang disebut *Opium Verparkings Bepalingen*, Staatblad 1927 Nomor: 514⁸

Setelah Indonesia merdeka ketentuan Ordinansi Obat Bius 1927 Nomor: 287 jo 536 dan ketentuan dengan candu ini masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada masih sedang berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selain kedua peraturan perundang-undangan tersebut, pada waktu itu telah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu *Wetboek Van Straafrecht* Tahun 1915, untuk seluruh penduduk Indonesia.⁹

Sedangkan sejarah hukum lahirnya tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang psikotropika bermula sejak Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi pengawasan psikotropika yaitu:¹⁰

1. *Convention on Psychotropic Substance 1971* (Konvensi Psikotropika 1971)
2. *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988* (Konvensi Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).

Disamping itu juga dalam Undang-Undang Narkotika yang baru ini terdapat beberapa ketentuan baru yang

⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2003), Hal. 3.

⁸ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hal. 7.

⁹ *Ibid.*, Hal. 8.

¹⁰ *Ibid.*

sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 antara lain mengenai jenis narkotika terdiri dari:

1. Narkotika golongan I
2. Narkotika golongan II
3. Narkotika golongan III

Adapun ancaman pidana dalam undang-undang ini terdiri dari pidana pokok dan pidana denda secara kumulatif yang dapat berupa:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara seumur hidup
3. Pidana tertinggi 20 (dua puluh) tahun dan terendah 1 (satu) tahun
4. Pidana kurungan
5. Pidana denda dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah)

Dalam konvensi wina 1988 tersebut adalah bertujuan untuk meningkatkan kerjasama penegakan hukum diantara Negara-negara peserta terhadap lalu lintas perdagangan narkotika dan psikotropika ilegal, baik dari aspek legislative, administrative maupun aspek teknis operasional. Di dalam menjalankan kewajiban tersebut diharapkan agar peserta konvensi mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu sesuai dengan hukum nasional masing-masing negaranya.¹¹

Perwujudan lingkup, sasaran dan tujuan yang dimuat dalam konvensi Wina tersebut dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang memuat antara lain:¹²

1. Kejahatan-kejahatan dan sanksi
2. Yuridiksi

3. Penyitaan atau *Confiscation*
4. Ekstradisi
5. Perjanjian bantuan timbal balik
6. Alih prosedur atau *transfer of proceedings*
7. Bentuk-bentuk lain dari pelatihan
8. Kerjasama internasional dan bantuan untuk Negara transit
9. Penyerahan yang diawasi atau *Controlled delivery*

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perangkat hukum yang mengatur mengenai penyalahgunaan obat terlarang masih bersifat secara umum dan baru setelah lahirnya undang-undang psikotropika ini yang secara khusus mengatur masalah psikotropika.

Dengan semakin berkembangnya tindak pidana psikotropika, yaitu makin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional, maka diperlukan upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika melalui perangkat perundang-undangan khusus di bidang psikotropika.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang psikotropika ini adalah:¹³

- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan

¹¹ *Ibid.*, Hal 6.

¹² Undang-undang nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

berkedaulatan rakyat dalam susunan perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersatu, berdaulat, bersahabat dan damai.

- b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu diadakan upaya yang berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan, penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika.
- c. Bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dari ilmu pengetahuan, maka ketersediannya perlu terjamin
- d. Bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.
- e. Bahwa semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor tentang Psikotropika disebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya

kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

IV. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika

Untuk menentukan golongan Psikotropika ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik yang dilakukan oleh POLRI, dan hasilnya baru diajukan kepersidangan di Pengadilan. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa Psikotropika digolongkan berdasarkan syndrome ketergantungan yaitu:

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Adapun jenis tindak pidana Psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu dari Pasal 29 sampai Pasal 72, antara lain sebagai berikut:

Pasal 59 berbunyi:

(1) Barangsiapa :

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau
 - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
 - d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60 berbunyi:

(1) Barangsiapa :

- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
 - b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

(1) Barangsiapa :

- a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
 - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling

banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

(1) Barangsiapa:

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa :

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa :

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai

menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.

- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.

(2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

V. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika Di Polresta Pematangsiantar

Sebelum diuraikan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika oleh Jajaran Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang kondisi struktural dan personel pada Polresta Pematangsiantar, Polresta Pematangsiantar merupakan Polresta yang baru didirikan, dimana sebelumnya Polresta Pematangsiantar ini adalah Polresta Persiapan. Polresta Pematangsiantar resmi didirikan pada tahun 2005. Dalam usianya yang masih relatif muda ini, Polresta Pematangsiantar telah memainkan perannya sebagai bagian integral dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi pengayoman dan keamanan pada masyarakat. Dengan jumlah personel yang relatif masih sangat terbatas, Polresta Pematangsiantar menjalankan berbagai peran dan bidang tugas dan

fungsi kepolisian. Polresta Pematangsiantar memiliki lebih kurang 30 personil.

Penanganan masalah tindak pidana psikotropika dalam jajaran Polresta Pematangsiantar berada pada Satuan Narkoba. Satuan Narkoba dipimpin oleh Kasat Narkoba berpangkat perwira Ajun Komisaris Polisi. Untuk melihat personel yang menangani tindak pidana psikotropika pada jajaran Polresta Pematangsiantar dapat dilihat pada table di bawah ini.

Kejahatan narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan yang cukup menonjol di Kota Pematangsiantar. Pada tahun 2008 Polresta Pematangsiantar menangani 3 kasus, jenis psikotropika yang digunakan 2 (dua) *Estacy* dan 1 (satu) *Shabu-habu*. Ketiga perkara ini berhasil diberkaskan hingga P-21, dan telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

Berdasarkan data yang ada, jika dibandingkan tahun 2009, penanganan kasus psikotropika mengalami peningkatan. Bila pada tahun 2008 Polresta Pematangsiantar menangani 3 kasus psikotropika, maka pada tahun 2009 jumlah kasus psikotropika yang ditangani meningkat menjadi 7 (kasus). Dari semua kasus yang ditangani selama tahun 2009 semua berkas sudah sampai tahap P-21.

Dari tujuh perkara psikotropika yang ditangani oleh satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar semuanya merupakan penggunaan shabu-shabu mulai dari paket kecil 0,01 gram sampai dengan paket 2 gram. Peningkatan jumlah kasus yang ditangani lebih dari 2 (dua) kali lipat, jika dibandingkan dengan tahun 2008 ini, membuktikan bahwa tindak kejahatan psikotropika

benar-benar merupakan penyakit yang harus diantisipasi guna menghindarkan kehancuran moral generasi muda.

Memperhatikan kecenderungan peningkatan penanganan kasus kejahatan psikotropika di Polresta Pematangsiantar dari tahun ke tahun, membutuhkan perhatian yang serius dari aparat kepolisian khususnya dan masyarakat umumnya. Tindakan menangkap pengguna seperti ini selama ini dilakukan oleh Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar, bukanlah cara terbaik untuk memberantas tindak kejahatan psikotropika. Lebih dari sekedar itu dibutuhkan upaya yang ekstra untuk memutus rantai jaringan dan gembong pengedar dan penyalur bahan-bahan psikotropika yang selama ini terkesan sepertinya tidak tersentuh oleh aparat sama sekali.

Mencari pengedar dan sindikat penyalur bahan-bahan psikotropika, bukanlah pekerjaan mudah, karena memang selama ini pekerjaan pengedar dan Mafia psikotropika ini bekerja sangat rapi dengan system jaringan yang tersembunyi. Dengan modal besar yang dimiliki, mereka mudah untuk mengoperasikan pasar dan terus mencari konsumen baru. Bahkan tidak jarang disinyalir mereka bias mempengaruhi petugas dalam bersikap dan bertindak dalam upaya pemberantasan kejahatan psikotropika ini.

VI. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Psikotropika

Membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan psikotropika ini, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh lembaga Kepolisian itu

sendiri, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun yang menyangkut dengan personel.

Di dalam organisasi satuan Polresta Pematangsiantar terdapat suatu unit yang dikenal sebagai Unit Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) yang berfungsi memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat terutama para pelajar dan mahasiswa atau generasi muda pada umumnya yang merupakan pasar potensial dari zat psikotropika ini. Keterbatasan dana dan personel sering muncul menjadi alasan klasik, bahwa unit Binluh ini tidak begitu intensif dalam menjalankan kampanye yang massive dalam mencegah generasi muda untuk tidak menjadi pengguna zat-zat psikotropika ini.

Kelemahan media kampanye untuk mencegah generasi muda untuk tidak terlibat zat-zat psikotropika berdampak pada meluasnya penggunaan zat ini di kalangan anak-anak muda Pematangsiantar. Boleh dikatakan setiap hari sejumlah orang di tempat-tempat yang lazim dipergunakan untuk mengkonsumsi zat-zat ini terlibat dalam pesta shabu-shabu.

Kendala lain yang dihadapi oleh petugas Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar dalam menegakan hukum terhadap penggunaan zat-zat psikotropika ini adalah terkait mental pelaksana tugas di lapangan. Sebagaimana diketahui bahwa zat-zat psikotropika adalah zat yang apabila digunakan akan memberikan efek halusinasi bagi para penggunanya. Untuk mendapatkan efek inilah para pecandu rela membayar dengan biaya yang sangat mahal untuk zat yang membahayakan ini. Mahalnya nilai jual zat psikotropika

ini membuat petugas adanya “tergoda” dengan besarnya nilai harga zat ini.

Dari sekitar 31 orang petugas polisi yang bekerja pada Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar, belum semua mendapatkan pendidikan kejuruan Psikotropika sebagaimana mestinya. Pemberian pendidikan kejuruan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas-tugas aparat kepolisian di lapangan dalam penanganan pelaku kejahatan psikotropika ini.

Belum diterapkannya system Remunerasi yang baik bagi aparat kepolisian hingga sekarang, mengharapkan petugas bias bekerja secara maksimal. Terbukti bahwa sampai dengan saat ini tidak jarang di banyak tempat justru oknum aparat polisi yang menjadi agen atau terlibat dalam penggunaan zat-zat psikotropika. Aspek pembinaan mental personil adalah juga berperan dalam menciptakan aparatur kepolisian yang tangguh dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap zat-zat psikotropika, termasuk aparatur polisi yang berada di jajaran Polresta Pematangsiantar.

Dalam menghadapi kondisi yang seperti ini oleh pimpinan Polresta Pematangsiantar telah diambil tindakan tegas untuk menindak oknum polisi yang mencoba-coba atau yang terlibat dalam peredaran zat yang menghancurkan generasi anak bangsa ini.

Demikian gambaran penanganan penegakan hukum oleh Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar. Masalah psikotropika adalah bukan masalah masyarakat di Kota Pematangsiantar aja, tetapi menjadi masalah nasional, bahkan masalah internasional. Untuk memberantasnya diperlukan kerjasama antar semua elemen bangsa, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh

pemuda, tokoh adat dan yang tak kalah pentingnya adalah generasi muda itu sendiri terutama kalangan pelajar dan mahasiswa.

VII. Kesimpulan

Pengaturan terhadap penggunaan zat psikotropika dan penegakan hukum terhadap para pelakunya telah cukup memberikan ruang penanganan bagi para aparat penegak hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, diantaranya: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika oleh jajaran Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dengan di dukung oleh satu unit khusus yang menangani bidang Narkotika dan Obat-Obatan berbahaya(Narkoba).

Kendala yang dihadapi oleh petugas Satuan Polresta Pematangsiantar dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika adalah terbatasnya jumlah petugas untuk dapat mengkover luas wilayah Polresta Pematangsiantar yang relatif luas. Kendala lain yang dihadapi adalah masalah lemahnya kualitas sumber daya manusia yang belum memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, seperti

belum diterapkannya sistem pendidikan kejuruan yang khusus untuk menangani tindak pidana psikotropika.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmasasmita, R. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sasangka, H. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Penerbit Politea.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-undang nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.